BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 765 / KPTS / 000.3 / V / 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 1426/KPTS/027/XII/2024 TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Bupati Maros Nomor 1426/KPTS/027/II/2025 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 1426/KPTS/027/XII/2024 TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor 553/KPTS/000.3/II/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maros Nomor 1426/KPTS/027/XII/2024 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Paket pengadaan barang/jasa strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Anggaran 2025.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor 553/KPTS/000.3/II/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maros Nomor 1426/KPTS/027/XII/2024 tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 MEI 2025
BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 765/KPTS/000.3/V/2025
TANGGAL : 14 MEI 2025
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 426/KPTS/027/XII/2024 TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan Jalan Tompobalang - Bontomatinggi Kec. Tompobulu	20.000.000.000
2	RSUD dr. La Palaloi	AC Hepa Filter (Sistem Plasma Active Purication) Ruang IGD Umum	12.500.000.000
3	RSUD dr. La Palaloi	Belanja Renovasi Lanjutan Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	7.627.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rehabilitasi IPLT Bontoramba (DAK)	7.010.000.000
5	RSUD dr. La Pallaloi	AC Hepa Filter Sistem Plasma Active Purication (Ruang Cytotoksik, CSSD dan Loundry)	7.000.000.000
6	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Bantimurung	6.000.000.000
7	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan Jalan Tanete Bulu - Batas Gowa Kec. Tompobulu	5.000.000.000
8	Dinas Pekerjaan Umum ,Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengembangan Kantor Dinas PU Kab. Maros	4.570.000.000
9	RSUD dr. La Palaloi	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic (DAK)	3.281.878.422
10	RSUD dr. La Palaloi	Belanja Genset	3.215.785.000

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM